



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.230, 2013

ARSIP NASIONAL. Pakaian Dinas. Pegawai.  
Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan semangat reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan disiplin kerja pegawai diperlukan perubahan identitas pakaian dinas;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**UMUM**

**Pasal 1**

Setiap Pegawai ANRI dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib mengenakan pakaian dinas dan tanda pengenal pegawai.